

PENETAPAN - PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

2025

Kpt 003 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Pesisir Selatan Umum Nomor 2214 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H.HENDRAJONI, SH., MH dan Sdr. DR. H. RISNALDI IBRAHIM, S.Ag., MM., MH dengan perolehan suara sebanyak 133.835 (seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima) suara atau 60.42% (enam puluh koma empat puluh dua persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.
 - Lamp.: 3 hlm